

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKILBUPATI`BATANG HARI TAHUN 2020.

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 8/PL.02.1-Kpt/1504/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini adalah: Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1056 Nomor 50); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 75/PP.01.2-Kpt/1504/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 66/PP.01.2-Kpt/1504/ Kpu-Kab/ IX/ 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 19/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/III/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Batang Hari Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Februari 2020.

- Lampiran 22 Halaman.